



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kedung Galar, Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/18/IX/1999 tanggal 06 September 1999). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kedung Galar Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur selama satu hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama enam bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2001 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Ba'daddukhul dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **Anak I** umur 10 tahun;
2. **Anak II** umur 8 tahun;
3. **Anak III** umur 3 tahun, yang ketiganya dibawah asuhan Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras;
- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akhirnya Penggugat terpaksa membayarnya sendiri;
- e. Tergugat pada bulan Mei 2010 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat sampai sakit;

Putusan Nomor: hal. 2 dari 13 hal.



- f. Tergugat seteres berat sampai di rawat di Rumah Sakit Jiwa Jambi;
4. Pada bulan Mei tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Penggugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;
6. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 07 Maret 2011 dan tanggal 07 April 2011 telah dipanggil secara

Putusan Nomor: hal. 3 dari 13 hal.



resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak anak ke dua lahir mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat suka sms dengan wanita lain tetapi kalau ditanya marah dan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali melunasi hutang Tergugat yang masing-masing berjumlah Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Penggugat pernah sekali dipukul mukanya oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa dan pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa selama 10 hari, dan harus control selama setahun;
- Bahwa sejak Mei 2010 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak

Putusan Nomor: hal. 4 dari 13 hal.



berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur; Nomor : 476/18/IX/1999 Tanggal 06 September 1999 yang telah dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Nomor : 474.4/3.942/ PEL.UM/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang telah dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak iparnya, dengan jarak rumah sekitar 1,5 km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 06 September 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah- pindah dan terakhir di Sumber Agung, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak ke 2, keduanya sering bertengkar

Putusan Nomor: hal. 5 dari 13 hal.



karena masalah ekonomi yang kurang;

- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa karena tidak mampu menerima kenyataan bahwa tetangga di sekitarnya orang-orang kaya, dan Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengamuk ketika kambuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih karena sejak bulan Mei 2010, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Sumber Agung, kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai warganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 06 September 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Sumber Agung, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak ke 2, keduanya sering bertengkar

Putusan Nomor: hal. 6 dari 13 hal.



disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa (gila) dan Tergugat pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa sebanyak tiga kali ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengamuk ketika kambuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih karena sejak bulan Mei 2010, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor: hal. 7 dari 13 hal.



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sejak anak ke dua lahir mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat suka sms dengan wanita lain Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berhutang Tergugat pernah sekali mepukul muka Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa dan pernah di rawat di Rumah Sakit

Putusan Nomor: hal. 8 dari 13 hal.



Jiwa selama 10 hari, dan harus control selama setahun;

- Bahwa sejak Mei 2010 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah

Putusan Nomor: hal. 9 dari 13 hal.



hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa (gila), antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih karena sejak bulan Mei 2010, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu sampai dengan sekarang ini, dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja dan sejak tahun 2008 Tergugat menderita sakit jiwa (gila);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih karena sejak bulan Mei 2010, Tergugat telah pergi dari rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فلإنما ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة
أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Putusan Nomor: hal. 10 dari 13 hal.



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kaidah hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang

Putusan Nomor: hal. 11 dari 13 hal.



perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Faridah sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Putusan Nomor: hal. 12 dari 13 hal.



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said Hasan A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.
Dra. Hj. Siti Faridah

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.
Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.
Yayuk Afianah, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.
Drs. Said Hasan A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 13 dari 13 hal.